



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dalam melakukan pengkajian kewenangan kreditor dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemilihan metode ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip dan norma/pengaturan hukum kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan Indonesia.

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah penulisan kepustakaan artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan-bahan yang sudah ada. Penelitian yang dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Dalam hal penelitian ini mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan sumber bacaan berupa Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Hukum Perdata (BW), buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan teratur dan

sistematis,ditutup dengan kesimpulan sistematis pemberian saran sesuai kebutuhan.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan no.8 dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus yang kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Medan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4 Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian di Pengadilan Negeri Medan dan dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut;

No	Kegiatan	Nov-15	Des-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	July-16
		II	I	II	II	IV	III	
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Seminar Proposal Skripsi							

4	Bimbingan Dan Perbaikan sebelum seminar Hasil							
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi							
6	Bimbingan /perbaikan sebelum meja hijau							
7	Meja hijau							

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primernya menyangkut peraturan perundang-undangan di bidang hukum kepailitan yaitu: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan kitab undang-undang hukum perdata serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kepailitan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengenai bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan syarat formil dan syarat materil tentang kepailitan yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier menyangkut dalam bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mempelajari, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini yaitu syarat formil dan syarat materil tentang kepailitan oleh Pengadilan Niaga

3.3 Analisa Data

Teknik analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sedangkan tujuan penelitian kualitatif menurut Sulistyio Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka, sedangkan menurut Prastowo penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesa yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti.

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁹

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari, menganalisis, dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data, sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisa. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal

⁴⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke - 10, 1999), hlm. 103.